

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang membuat setiap orang untuk hidup secara produktif dengan secara sosial dan juga ekonomis. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu dari unsur kesejahteraan yang harus terwujud sesuai dengan harapan bangsa Indonesia (Menkes RI, 2009). Sakit adalah rasa yang tidak nyaman di bagian tubuh maupun tubuh karena terjadi gangguan dalam fungsi normal individu seperti demam, pusing dan lain sebagainya yang termasuk dalam kondisi organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Sakit dapat disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, lingkungan yang kotor dan juga metabolisme tubuh yang menurun. (Samuel dkk, 2017).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memaparkan mengenai salah satu unsur kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.

Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes, 2009).

Apotek sebagai salah satu sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut harus mendukung peningkatan

mutu pelayanan kesehatan dengan menjamin peredaran obat yang lengkap dan bermutu serta meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan obat. Menurut PERMENKES RI No.51 tahun 2009 Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat diberlakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat (Menkes RI, 2014).

Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek bekerja di bawah bimbingan seorang Apoteker yang bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki surat ijin apotek. Memberikan pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien dengan jelas dan penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan pasien merupakan salah satu tanggung jawab seorang TTK kepada pasien dan tanggung jawab terbesar dari seorang tenaga kefarmasian adalah dalam menghormati hak pasien untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi dari pasien (Effan, 2018).

Berdasarkan uraian diatas untuk meningkatkan pengetahuan pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai tenaga teknis kefarmasian diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi farmasi salah satunya di apotek. Diharapkan dalam melakukan PKL tersebut mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan ilmu baru serta meningkatkan pengetahuan mengenai kefarmasian di apotek juga mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada lingkup kefarmasian di apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek.

### **1.3 Manfaat**

1. Bagi Penulis
  - a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
  - b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional di Apotek.
  - c. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Bagi Perguruan Tinggi
  - a. Adanya kerja sama yang baik antara kampus dan instansi.
  - b. Menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.
3. Bagi Apotek
  - a. Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktik Kerja Lapangan.